



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
PT. BESTINDO BERKAH LESTARI



TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS GURU DI BLITAR RAYA DALAM MENULIS DAN MENERBITKAN BUKU SERTA ARTIKEL

NOMOR UM: **6.10.35/UN32.1/KS/2025**

NOMOR MITRA: **010/MOU/IX/2025**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Lestariningsih, S.Pt., M.P., Direktur PT. Bestindo Berkah Lestari** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bestindo Berkah Lestari**, berkedudukan di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Perusahaan Swasta** di bidang **Penerbitan Buku** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PT. Bestindo Berkah Lestari**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **PT. Bestindo Berkah Lestari** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor **6.10.35/UN32.1/KS/2025** dan Nomor **010/MOU/IX/2025** tentang **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Kegiatan Pengabdian kepada**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel**;
- (2) **Program Peningkatan Sumber Daya Manusia** adalah kegiatan yang melibatkan guru di Blitar Raya dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pelatihan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendukung kegiatan kolaborasi pendidikan lainnya di tempat pihak kedua;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan PT. Bestindo Berkah Lestari;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Lestariningsih, S.Pt., M.P.; dan
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel.



PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pengabdian kepada masyarakat**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan laporan pelaksanaan;
 - b. Menggunakan logo **PIHAK KEDUA** dalam materi promosi; dan
 - c. Mendapatkan salinan buku yang terbit.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan narasumber/ahli;
 - b. Merekrut/mengundang peserta (guru);
 - c. Menyediakan materi akademik; dan
 - d. Melakukan evaluasi program dari sisi akademis.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima pembayaran jasa (sesuai RAB);
 - b. Menyeleksi naskah yang layak terbit; dan
 - c. Memiliki hak edar atas karya yang diterbitkan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan editor profesional;
 - b. Menangani proses pra-cetak (layout, desain sampul);
 - c. Mengurus ISBN;
 - d. Mencetak;
 - e. Mendistribusikan buku; dan
 - f. Memberikan pelatihan teknis penerbitan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Pelaksanaan program-program di bawah payung kerja sama ini akan diatur secara bertahap dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana disebut pada Pasal 5.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB;

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel**;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel** diterima;
- (11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (12) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel** kepada **PARA PIHAK**;
- (13) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Blitar Raya dalam Menulis dan Menerbitkan Buku serta Artikel**; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Lestariningsih, S.Pt., M.P.

Desa Dawuhan RT/RW 01/02, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
65145

Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170

Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PIHAK KEDUA

PT. Bestindo Berkah Lestari

Nama : Lestariningsih, S.Pt., M.P.
Jabatan : Direktur PT. Bestindo Berkah Lestari
Alamat : Desa Dawuhan RT/RW 01/02, Kecamatan Kademangan,
Kabupaten Blitar
Telepon : 081236710930
Surel : tariunu@gmail.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**


- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Direktur
PT. Bestindo Berkah Lestari



Lestariningsih, S.Pt., M.P.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

